

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika bisnis dengan cara aktual pasar, harga menjadi bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari komponen pemasaran, yaitu distribusi dan penjualan. Dalam kondisi tertentu meskipun tidak diinginkan *fluktuasi* harga tetap terjadi. Secara global *fluktuasi* harga barang dalam mekanisme pasar merupakan suatu yang normal, karena hal tersebut dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Bahkan dalam kondisi tertentu meskipun permintaan rendah namun bisa saja harga barang tinggi, menurut ekonomi muslim ini merupakan sunnatullah, dan menurut konsep Karl Mark dinamai dengan *invisible hand*. Fluktuasi harga menjadi suatu yang wajar saja sebagai bagian dari dinamika pasar selama hal tersebut sesuai dengan norma dan nilai-nilai syariat bukan bagian dari konspirasi rekayasa harga, baik oleh pihak produsen, distributor, maupun konsumen dengan memanfaatkan situasi aktual dan tidak menghiraukan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat.<sup>1</sup>

Kerjasama yang ditawarkan oleh pihak maskapai penerbangan ini menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi sebagian pengusaha yang pandai melihat peluang dan mampu memanfaatkannya dengan baik, karena kebanyakan orang sangat membutuhkan jasa layanan *travel agen* untuk membantu semua urusan perjalanan terutama dalam hal penyediaan tiket penerbangan. Dengan adanya jasa *travel agen* akan membuat masyarakat sebagai konsumen lebih

---

<sup>1</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 89.

mudah dalam mendapatkan atau menggunakan jasa transportasi udara karena sudah ditangani oleh pihak yang mengerti betul dalam bidangnya. *Agen travel* dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan dan sebagai tempat penjualan tiket resmi. Satu hal yang penting dari *travel agen* adalah dia menghubungkan antara industri pariwisata dengan maskapai penerbangan.

Usaha atau bisnis Syari'ah yang termasuk pekerjaan agen atau distributor, dalam fiqih Islam dinamakan akad *ji'alah* yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan memberikan imbalan.<sup>2</sup> Dimana maskapai penerbangan berjanji atau berkomitmen untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu kepada anggota atau *agen travel* atas pencapaian hasil (prestasi) yang ditentukan dari suatu pekerjaan, agent menjual jasa pemasaran dan kemudian mendapatkan upah dari jasa pemasarannya.<sup>3</sup>

Imbalan tersebut diberikan oleh maskapai penerbangan ketika agen sudah melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan upah mengupah, Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Beliau pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid. II* (Terj. Mahyudin Syaf) (Bandung: PT Al Ma'arif, 1994), h. 159.

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 83/Dsn-Mui/Vi/2012* Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.

<sup>4</sup> Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 221

Sekarang ini telah banyak berdiri biro-biro travel yang menyediakan jasa layanan jual beli tiket, diantaranya adalah PT.Travel. Mereka bekerjasama dengan beberapa perusahaan maskapai penerbangan, antara lain Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Batik Air, Firefly, dan Air Asia dengan menjual produk pesawat maskapai tersebut, *ticketing*, tour dan travel. Pihak agen travel melakukan pemasaran tiket dengan berbagai cara baik promosi lewat berbagai media, melalui surat kabar maupun media elektronik. Namun, harga tiket pada dasarnya ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan dan agen mendapat *fee* (upah atau persen) dari setiap tiket yang terjual. Surat kabar maupun media elektronik. Namun, harga tiket pada dasarnya ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan dan agen mendapat *fee* (upah atau persen) dari setiap tiket yang terjual.

Sumber-sumber pendapatan perusahaan travel dapat di peroleh dari berbagai jenis jasa pelayanan, antara lain penjualan tiket atau *ticketing*, *touring*, dan *rent car*. Keuntungan penjualan tiket yang diperoleh travel agen berasal dari komisi yang besarnya bervariasi antara 2-5% dari harga dasar tiket dan ditambah dengan bonus bulanan apabila travel agen mampu menjual tiket dalam jumlah yang banyak dan mencapai target maksimum perusahaan.<sup>5</sup>

Pihak agen usaha travel ini akan memperoleh *fee* dari maskapai penerbangan sesuai dengan kemampuan perusahaan travel tersebut menjual tiket pesawat. *Fee* yang diperoleh juga dipengaruhi oleh tingkat harga tiket yang dijual oleh pengusaha kepada masyarakat. Saat ini semua konsumen dapat mengakses informasi tiket yang dipasarkan oleh perusahaan penerbangan. Semua pihak dapat

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Imran, Direktur PT. Mutiara tour & travel, pada tanggal 7 Desember 2019 di Batu Bara.

mengupdate harga tiket dan membelinya sesuai dengan kemampuannya. *Up date* tersebut penting dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui *fluktuasi* harga tiket. Pengusaha travel tidak dapat memperlmainkan harga dengan sembarangan karena adanya transparansi harga kepublik. Meskipun demikian pihak agen travel tetap mendapatkan *fee* yang menarik berdasarkan tingkat *fluktuasi* yang terjadi.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya *fluktuasi* harga menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mengukur pendapatannya, dalam hal ini pendapatan yang berasal dari penjualan tiket. Harga tiket pesawat setiap harinya bisa berubah, bahkan dalam sejam, semenit, sampai sedetik pun bisa berubah-ubah, karena setiap maskapai penerbangan memiliki sistem yang otomatis menyesuaikan harga tiket tergantung keadaan dan waktu tertentu. Misalnya, seorang pelanggan menanyakan harga tiket pesawat dengan *rute* Medan-Jakarta dengan pesawat Lion Air, bagian *ticketing* langsung melihat kesistem reservasi dan mengatakan bahwa harga tiket dari Medan-Jakarta adalah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Namun setelah 10 menit kemudian datang pelanggan yang berbeda untuk menanyakan harga tiket pesawat dengan *rute* dan tanggal serta dengan pesawat yang sama persis dengan pelanggan pertama, harga tersebut bisa berubah menjadi Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).<sup>7</sup>

Secara global, penyebab naik turunnya harga tiket pesawat umumnya disebabkan oleh *Fluktuasi* nilai rupiah terhadap dolar, baik penguatan atau melemahnya di pasar uang dan juga disebabkan kondisi harga minyak dunia baik

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Imran, Direktur PT. Mutiara Travel, pada tanggal 7 Desember 2019, di Batu Bara.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Hebi Habibi, karyawan PT. Mutiara tour & travel, pada tanggal 7 Desember 2019 di Batu Bara.

melonjaknya harga minyak mau pun penurunannya. Apa bila *kurs* rupiah melemah dan harga minyak dunia melonjak maka harga tiket pesawat akan melonjak tinggi, begitu pula sebaliknya. Harga tiket juga dapat melonjak tajam saat memasuki musim liburan, karena tingginya orang yang ingin berwisata, juga ketika hari-hari besar tiba, seperti lebaran, natal dan tahun baru.

Umumnya dalam menentukan harga tiket pesawat, maskapai menyediakan 3 (tiga) macam kelas dalam penerbangannya, yaitu: promo, ekonomi, dan bisnis. Ada pun tarif Tiket promo dibagilagi menjadi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) *sub class*. Kemudian Pada kelas ekonomi beberapa maskapai membaginya menjadi *sub class* yang banyak bahkan hingga 12 (dua belas) *sub class*, dan tariff bisnis terdapat 3 (tiga) kelas, sebagian maskapai ada yang membaginya menjadi 5 (lima) *sub-class*. Setiap kelas tiket mempunyai harga yang berbeda-beda yang termurah di tarif promo dan termahal di tariff bisnis, namun penamaan sub-class ini berbeda antar maskapai penerbangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, travel agen tidak mungkin membuat kebijakan untuk menetapkan harga jual tambah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar karena pada perjanjian awal harga ditetapkan oleh maskapai penerbangan, dan travel hanya mendapatkan persen atau tambahan keuntungan dari harga tersebut. Dalam akad kerjasama antara agen travel dan maskapai penerbangan, sekali pun pihak agen telah terlebih dahulu membeli produk dari pihak maskapai (*principal*), mereka tidak bisa memiliki sepenuhnya produk tersebut. Pihak agen

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Imran, Directur PT.Mutiara Tour & Travel, pada tanggal 7 Desember 2019, di Batu Bara.

harus menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak *principal* dan komisinya pun diberikan dan ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan.

Kondisi demikian terlihat tidak kondusif bagi pengembangan usaha travel agen karena keuntungan yang diperoleh oleh travel menjadi tidak stabil padahal tingkat keuntungan yang tinggi dan stabil umumnya justru merupakan daya tarik utama bagi pelaku bisnis untuk melakukan investasi atau memperluas usahanya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut tentang harga tiket pesawat yang sangat fluktuatif dan pengaruhnya terhadap pendapatan agen travel. Oleh karena itu, penulis mengambil judul:

**Hukum Terhadap Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Travel Mutiara di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat diformat sebagai rumusan masalah, sebagai berikut ;

1. Bagaimana fluktuasi harga tiket pesawat pada Travel Mutiara di Kabupaten Batu Bara?
2. Apa penyebab terjadi fluktuasi harga tiket pesawat pada Travel Mutiara di Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimana hukum fluktuasi harga tiket pesawat pada Travel Mutiara di Desa Dahari Selebar Kabupaten Batu Bara Menurut Wahbah Az-Zuhaili?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga tiket pesawat pada Travel di Kota Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadi fluktuasi harga tiket pesawat pada Travel Mutiara di Kabupaten Batu Bara?
3. Untuk mengetahui fluktuasi harga tiket pesawat pada Travel Mutiara di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Menurut Wahbah Az-Zuhaili?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum terhadap fluktuasi harga tiket pesawat yang terus berkembang di tengah Masyarakat, serta di harapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Praktik penjualan tiket pesawat yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini yang di maksudkan sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi kajian hukum ekonomi Syariah maupun rujukan referensi bagi para penilian lain.



### E. Batasan Istilah

Dalam jual beli tiket pesawat ini kurang memenuhi syarat berupa keterbukaan (*transparancy*) terjadi pada seseorang mahasiswa yang bernama M. Syahrial yang telah membeli tiket pesawat ketika akan pulang ke Batu Bara sebesar Rp 500.000,- (lima ratusribu rupiah) karena ia terlambat membayar yang seharusnya ia bayarkan dalam jangka waktu 40 menit. Terjadi tambahan biaya atau kenaikan biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah). Setelah dikonfirmasi kepihak *Mutiara.com* melalui *live chat* ke salah satu *customer service* yang bernama Dhesta menyatakan bahwa ketika pembeli sudah melewati batas waktu pembayaran, maka pemesanan tersebut sudah tidak bisa dibayarkan kembali. Karena apa bila sudah habis waktu pembayaran maka nantinya pesanan akan otomatis *tercancel*.<sup>9</sup>

Namun lain lagi dengan keterangan dari *customer service* yang bernama Bayu di *Mutiara.com*. ia mengatakan bahwa pada dasarnya untuk harga tiket pesawat adalah bersifat fluktuasi. Dia juga menyarankan untuk segera membayar ketika mendapatkan batas waktu pembayaran.<sup>10</sup>Dalam hal tersebut biasa dilihat dalam hal *transparency* harga terjadi ketidak jelasan, jika dilihat dalam manajemen yang sama namun terdapat jawaban dari *customer service* yang berbeda.

Jika membahas tentang harga tiket pesawat di *Mutiara.com* memang sering naik turun. Meskipun dalam jam penerbangan yang sama dan rute

---

<sup>9</sup>Dhesta (*customer service* Mutiara.com), wawancara melalui live chat Mutiara.com, Batu Bara, 25 Desember 2019.

<sup>10</sup>Bayu (*customer service* Mutiara.com) wawancara melalui live chat Mutiara.com. Batu Bara. 25 Desember 2019.



penerbangan yang bisa mendapat harga yang berbeda dengan penumpang yang lain. Harga tersebut berbeda karena waktu pemasaran atau pembeli tiket dan waktu keberangkatan. Dimana dalam waktu penerbangan yang banyak diburu dipasaran akan jauh lebih mahal dari pada waktu penerbangan yang sepi peminat.

Rasulullah SAW sangat menghargai mekanisme pasar yang membentuk harga. Beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di madinah tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disebabkan dorongan-dorongan monopolistic, maka tidak ada alasan untuk menghormati harga.<sup>11</sup> Anas bin Malik menuturkan kala terjadi kenaikan harga tersebut, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah tetapkan harga demi kami”. Kemudian Rasulullah menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَءْرَجُو أَن أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ  
يَظُنُّنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi Rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”.(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tarmidzi)<sup>12</sup>

Para ulama menyimpulkan bahwa, dzalim ketika penguasa menetapkan suatu harga. Biarlah masyarakat bebas melakukan transaksi. Jika suatu harga melambung karena terjadi permintaan yang banyak namun ketersediaan barang

<sup>11</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 160.

<sup>12</sup> Ibnu Taymiyyah, *Majmu Fatwa* (Riyadh: Mathba' Riyadh, 1993), Vol. XXIX

sedikit maka itu termasuk penetapan harga yang adil. Jikalau terjadi lonjakan harga akibat seorang oknum, katakanlah telah terjadi timbunan barang yang membuat barang menjadi langka maka itu termasuk penetapan harga yang dzalim karena merugikan sesama umat.

Harga adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjual suatu produk barang atau jasa. Jika dilihat dari harga tiket pesawat di *Mutiara.com* ini yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan ketidakjelasan atau kesamaan yang mana ketidakjelasan termasuk *gharar*. Karena terdapat kesamaran harga yang didapat oleh penumpang, padahal mereka mendapat kan fasilitas yang sama namun harus membayar harga yang berbeda. Ketidak jelasan ini berupa harga yang sering naik secara signifikan, meskipun sering terdapat promosi harga namun jika kenaikan harga tiket pesawat tersebut sangat besar pembeli pun sangat menyayangkan.

Bisa dilihat kembali, harga di *Mutiara.com* terkadang naik sangat tinggi ketika memasuki waktu libur nasional, hari raya Idul Fitri maupun pada saat akhir pekan. Kesempatan menaikkan harga ini salah satunya karena pembeli banyak mencari waktu keberangkatan tersebut, tentunya keuntungan juga berlipat ganda pula. Wahbah Az-Zuhaili pun juga menjelaskan bahwa dalam berjual beli memiliki etika yakni larangan berlebihan dalam mengambil keuntungan karena bisa dikategorikan penipuan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan semua agama. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, jika dilarang maka tidak akan terjadi

bisa lepas dalam unsur-unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.<sup>13</sup>

Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang fluktuasi adalah penjualan tanpa menetapkan harganya secara spesifik (atau penjualan dengan harga menggantung yang disesuaikan dengan harga yang akan ditentukan di waktu mendatang).

اتفقت المذاهب الثمانية على اشتراط معرفة الثمن في عقد البيع حال العقد أو قبله، فلا يجوز البيع بثمن مجهول، ولا بد من بيان جنس الثمن وقدره وصفته. وعليه فلا يصح عندهم البيع بما ينقطع عليه السعر أو بسعر السوق في يوم معين أو في فترة محددة.

Artinya: “Bahwa harga dalam akad jual beli disyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti pada saat akad atau sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan harga yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti (majhuul). Disini, juga harus ada kejelasan tentang spesifikasi jenis, kadar, dan sifat harga. Berdasarkan hal ini, menurut mereka, tidak sah jual beli dengan harga yang akan ditentukan di waktu mendatang atau dengan harga pasar pada hari tertentu atau pada periode tertentu<sup>14</sup>

#### F. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, penulis mempunyai hipotesis (kesimpulan sementara) bahwa hukum terhadap fluktuasi harga tiket pesawat menurut Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus Kabupaten Batu Bara adalah hukumnya Haram. Karena tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan terjadinya menetapkan harganya secara spesifik (atau penjualan dengan harga menggantung yang disesuaikan dengan harga yang akan ditentukan di waktu mendatang) yang di larang oleh

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.28.

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyi Al-Kattanidkk), (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 98

Rasulullah, dan tidak terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah terjemah dari kata riset, yang berasal dari bahasa Inggris yakni *research*, berarti mencari kembali.<sup>15</sup> Di bawah ini akan diulas satu persatu tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, instrumen penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian skripsi ini penelitian *yuridis empiris*, yakni penelitian hukum dan kenyataan di lapangan. Penelitian hukum disini adalah pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *fiqh islam wa-adillatuhu*, serta praktik fluktuasi harga tiket pesawat di masyarakat Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian deskripsi analisis yakni menguraikan tentang hukum terhadap fluktuasi harga tiket pesawat menurut Wahbah Az-Zuhaili (studi kasus travel mutiara di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)

### **2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>15</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 11

a. *Conceptual Approach*

*Conceptual approach* pendekatan tentang konsep hukum, dalam hal ini pendapat yang dikemukakan oleh wahbah az-zuhaili tentang hukum terhadap fluktuasi harga tiket pesawat di desa dahari selebar kecamatan talawi kabupaten batu bara.

b. *Living Case Studies Approach*

*Living case studies approach* (pendekatan kasus), yakni melihat permasalahan yang dampak di masyarakat tentang suatu permasalahan tentu, dalam hal ini tentang hukum terhadap fluktuasi harga tiket pesawat.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan seorang peneliti dan berguna secara dalam peneliti.<sup>16</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pendapat dari wahbah az-zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *fiqh islam wa adillatuhu*, serta praktik fluktuasi harga tiket pesawat di desa dahari selebar kecamatan talawi kabupaten batu bara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung dalam peneliti ini, penulis berusaha untuk mencari sumber-sumber pendukung agar penelitian ini mempunyai perbandingan hukum

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), Cet. 15, h. 193.

dan data yang cukup banyak, sehingga menghasilkan penelitian yang valid dan tujuannya agar penelitian yang penulis ajukan adalah relevan.

Sumber-sumber data sekunder penulis diambil dari tulisan As-Sayid Sabiq berjudul *Fiqh as-Sunnah*, 'Abdur Rahman Al-Jaziri dengan kitabnya *al-Fiqh 'ala Mazahaib al-'Arba'ah; Qism al-Tasyi' wa Filsafatuh*, tulisan dan masih banyak yang lainnya. Adapun kitab-kitab yang berbahasa indonesia, diantaranya tulisan dari Ibdalsyah dan hendri tanjung dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek*, tulisan Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah; untuk UIN, STAIN,PTAIS dan umum*, tulisan Muhammad yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi;Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, serta karya Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, serta tulisan dari M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, dan buku-buku bisa penulisan dapatkan lainnya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beragam cara, diantaranya seorang peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau teknik lainnya yang bisa dilakukan dalam ilmu

sosial atau empiris.<sup>17</sup> Penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dimaknai dengan adanya percakapan dua orang atau dua pihak dalam materi tertentu, yang memberikan pertanyaan disebut dengan pewawancara, sedangkan yang diwawancarai disebut dengan terwawancara atau informasi.<sup>18</sup> Wawancara diartikan juga dengan proses tanya jawab antara seorang peneliti dengan informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah tertentu.<sup>19</sup> terdapat beragam untuk pertanyaan, ada pertanyaan bebas, ada pertanyaan yang telah tersusun sehingga arah proses wawancara dapat diketahui dengan baik sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>20</sup>

Terdapat istilah lainnya dalam wawancara, yakni wawancara terbuka, berupa pertanyaan yang tidak ditentukan sebelumnya, dan tidak terikat, meskipun terdapat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) cet. 8, h. 129.

<sup>18</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016) cet. 36, h. 186.

<sup>19</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 1811

<sup>20</sup> *Ibid.*



ditentukan. Ada juga wawancara tertutup, yakni wawancara yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang telah terbatas, dan seorang pewawancara tidak diperbolehkan memberikan pertanyaan lain selain yang telah ada dan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>21</sup>

Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan wawancara terbuka, yang penulis laksanakan dengan masyarakat Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

b. Observasi

Observasi berarti pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang hendak diteliti.<sup>22</sup> Penelitian yang hendak peneliti lakukan, melihat dan mengamati secara langsung pola fluktuasi harga tiket pesawat di desa dahari selebar kecamatan talawi kabupaten batu bara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan data atau informasi yang didapatkan dari penyimpanan atau dokumentasi lainnya.<sup>23</sup> Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah foto fluktuasi harga tiket pesawat,

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 1084.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 362.

seperti tiket pesawat, foto wawancara bersama staf pekerja travel dan foto surat-surat pembelian harga tiket promosi, ekonomi dan bisnis yang terkait dengan peneliti penulis.

Dokumentasi merupakan hal yang cukup penting dalam suatu penelitian. Moeleong menjelaskan, foto merupakan suatu data yang berharga, dapat dijadikan bahan analisis dari segi subjektif, dengan analisis induktif (kesimpulan yang dapat dari sesuatu yang khusus di bawa kepada sesuatu yang umum. Terdapat dua macam kategori foto dari sumber lainnya atau dari peneliti lainnya, atau foto dokumentasi yang dapat dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri.<sup>24</sup>

Terkait mengenai sumber foto, penulis berusaha untuk mendapatkan foto secara langsung, dan tidak menggunakan foto yang dihasilkan dari pihak lain.

## **5. Pengolahan Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Hukum Terhadap Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Menurut Wahbah Az-Zuhaili tentang menetapkan harganya secara spesifik yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data selesai maka

---

<sup>24</sup>Moeleong, *Metodologi Penelitian*, h. 160.

hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

a. Kualitatif

Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih tonjolan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi obserfasi, serta analisis dokumen lainnya. Data tersebut di analisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang memaknainya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, kontek sosial dan institusional. Sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif.

Metode adalah rumusan cara-cara secara sistematis yang diperlukan adalah bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadik terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>25</sup> Metode penelitian yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan topik, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Hukum Terhadap Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Menurut Wahbah Az-Zuhaili tentang menetapkan harganya secara spesifik di kabupaten Batu Bara.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Bab ini penulis menjelaskan Defenisi Jual Beli Dalam Islam, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Hikmah Jual Beli, Fluktuasi Harga Dalam Jual Beli, Tiket Pesawat, Pemasaran Syari'ah,

---

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.

Bab III : Merupakan Bab Berisi Tinjauan Umum Letak geografis, Keadaan Demografis, Agama, Keadaan Masyarakat.

Bab IV : Bab ini berisi tentang Biografi Wahbah Az-zuhaili, Analisis Hukum Islam Terhadap Fluktuasi Harga Tiket Pesawat dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat, Analisis Praktek Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perubahan Waktu, Analisis Hukum Terhadap Fluktuasi Harga Menurut Wahbah Az-zuhaili.

Bab V : Bab Merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

